



MEMBANGUN KELUARGA YANG ISLAMI

BAB 9

A. KELUARGA

Untuk membangun sebuah keluarga yang islami, harus dimulai sejak persiapan pernikahan, pelaksanaan pernikahan, sampai pada bagaimana seharusnya suami dan istri membina keluarga setelah aqad nikah dilangsungkan.

1. Persiapan Nikah

“wanita itu dinikahi oleh empat hal: karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena agamanya. Utamakanlah karena agamanya, niscaya kamu akan selamat.”(H.R.Bukhori Muslim)

Boleh-boleh saja seseorang yang akan menikah memperhatikan harta, keturunan ataupun kecantikan calon pasangannya, namun ketiga faktor itu hendaknya tidak dijadikan penentu dalam memilih calon pasangan. Setelah menentukan pilihan calon pasangan, sebelum melangsungkan pernikahan, hal yang disunahkan adalah meminang, yaitu menyampaikan maksud untuk menikahi dari seorang laki-laki pada seorang wanita baik secara langsung maupun dengan perantara seseorang yang dapat dipercaya.

Ketika akan menikah, seorang calon suami harus bisa memastikan bahwa calon istrinya itu bukan muhrimnya. Yang dimaksud muhrim adalah:

- a. Diharamkan karena turunan
 1. Ibu dan seterusnya ke atas
 2. Anak Perempuan dan seterusnya kebawah
 3. Saudara perempuan kandung, seayah, atau seibu
 4. Bibi dari bapak
 5. Bibi dari Ibu
 6. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki
 7. Keponakan perempuan dari saudara perempuan

b. Diharamkan karena susuan

1. Ibu yang menyusui
2. Saudara Perempuan sesusuan

c. Diharamkan karena pernikahan

1. Ibu Istri (mertua)
2. Anak Istri dari suami sebelumnya, jika istri telah digauli
3. Istri bapak, walaupun sudah dicerai
4. Istri anak, walaupun sudah dicerai

Selain muhrim, ada juga perempuan yang haram dinikahi untuk sementara, mereka itu adalah:

1. Perempuan yang masih berada dalam ikatan pernikahan.
2. Mantan istri yang dithalak bain kubra, kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan telah digauli.
3. Perempuan yang masih muhrim dengan istri kita
4. Perempuan yang tidak seagama dengan kita.

2. Pelaksanaan Pernikahan

Pernikahan akan dipandang sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a) Adanya pasangan yang akan dinikahkan, yaitu laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang sudah siap lahir bathin untuk menikah.
- b) Wali, yaitu orang yang bertanggung jawab menikahkan calon pasangan suami istri

Wali yang dimaksud disini adalah wali perempuan. Adapun urutan orang yang sah menjadi wali:

1. Ayah Kandung
2. Kakek dari ayah
3. Saudara laki-laki seibu seayah
4. Saudara laki-laki seayah
5. Paman dari pihak ayah yang seibu seayah
6. Paman dari pihak ayah yang seayah
7. Anak laki-laki paman dari pihak ayah yang seibu seayah
8. Anak laki-laki paman dari pihak ayah yang seayah
9. Hakim

c. Dua Orang saksi yang adil

Beberapa syarat yang harus dimiliki wali dan saksi:

1. Islam
2. Baligh (sudah berumur minimal 15 tahun)
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil

d. Ijab-Qabul

Ijab adalah ucapan penyerahan dari wali perempuan kepada mempelai laki-laki dan Qabul adalah ucapan penerimaan mempelai laki-laki atas penyerahan mempelai perempuan dari walinya.

e. Mahar

mahar adalah pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat pernikahan

3. Pembinaan Keluarga

Agar keluarga harmonis, sejahtera lahir dan batin perlu dilakukan pembinaan. Jika masing-masing anggota keluarga sadar akan tugas dan kewajibannya kemudian berusaha melaksanakannya, maka hak-hak anggota keluarga, baik suami, istri maupun anak-anak akan terpenuhi.

a. Kewajiban Suami dalam Keluarga

Suami adalah pemimpin dalam keluarga disebabkan Allah telah memberikan kelebihan kepada mereka atas kaum perempuan. Dengan kelebihan itulah, maka kepada suami dibebani tugas yang harus dilaksanakan, antara lain:

1. Menggauli istri dengan sopan
2. Memberikan nafkah batin

Salah satu kewajiban suami pada istri adalah memberikan nafkah batin, seperti keamanan, ketenangan. Termasuk pemenuhan kebutuhan biologis.

3. Memberikan nafkah lahir

b. Kewajiban istri dalam keluarga

Ketika seorang istri memperoleh hak-haknya dari suami, dia juga punya sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Patuh kepada suami, selama perintah suami tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Melayani kebutuhan biologis suami
3. Berterimakasih atas pemberian suami

c. Kewajiban orang tua pada anak

Diantara tugas orang tua adalah mengembangkan fitrah yang telah dimiliki anak agar tumbuh dan berkembang. Untuk itu orang tua berkewajiban untuk:

1. Mencukupi kebutuhan anak akan makanan, pakaian dan tempat tidur yang layak sesuai dengan kadar kemampuannya.
2. Menjaga keselamatan anak, sejak dalam kandungan ibunya sampai beranjak dewasa.
3. Mendidik anak baik secara langsung maupun memasukannya ke dalam salah satu lembaga pendidikan.
4. Selaku berdoa untuk kebaikan anak-anak.
5. Mengawinkan jika sudah dewasa.

d. Kewajiban anak kepada orang tua

1. Mematuhi perintah orang tua, kecuali dalam hal maksiat
2. Berbuat baik padanya
3. Berkata dengan lemah lembut kepadanya
4. Merendahkan diri dihadapan keduanya
5. Berterimakasih kepadanya
6. Memohon rahmat dan maghfiroh untuk keduanya
7. Setelah mereka wafat. Shalatkan jenazahnya mohonkan rahmat dan ampunan untuknya, sempurnakan janjinya, hormati sahabatnya, dan teruskan jalinan kekeluargaan yang pernah dibina oleh keduanya

B. MASALAH HARTA PENINGGALAN (MAWARIS)

Mawaris menyangkut tatacara pembagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang karena meninggal dunia.

1. Pembagian Waris adalah Hak Allah

Beberapa prinsip tentang harta dan hak penggunaannya dalam pandangan Islam:

- a) Bahwa harta/ materi itu hakekatnya adalah milik Allah, sedangkan manusia hanyalah memiliki hak memakai dan memanfaatkannya berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah.
- b) Harta/ materi hanya berhak dimanfaatkan dan digunakan oleh manusia yang masih hidup karena materi menurut pandangan islam adalah alat untuk menjalani kehidupan dunia.
- c) Seseorang yang meninggal dunia putus hubungannya dengan harta, dan harta akan kembali kepemilikannya kepada Allah.

2. Prinsip-prinsip Kewarisan dalam Islam

- a) Harta warisan didistribusikan kembali (dibagikan) kepada orang-orang yang memiliki hubungan batin terdekat dengan yang meninggal seperti istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, dan kerabat-kerabatnya.
- b) Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian dari harta yang diwariskan.
- c) Yang diwariskan kepada ahli waris adalah:
 - Harta yang riil, baik harta yang bergerak atau yang tidak
 - Hak-hak material, seperti surat berharga, saham, deposito

d. Harta yang diwariskan dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi hal-hal berikut:

1. Pembayaran utang orang yang meninggal
2. Biaya pemeliharaan mayat
3. Pemenuhan wasiat sampai batas yang diperbolehkan syara'.

e. Warisan terjadi setelah kematian dan yang hidup yang punya hak atas harta warisan.

3. Ketetapan Allah dan Rasul-Nya dalam pembagian warisan

a. Ayat-ayat Al-Quran tentang warisan:

- Surat An-Nisa ayat 11-12 dan 176.

b. Hadits-hadits tentang warisan

1. Hadits Riwayat Bukhari dalam manhaaj ash-Shalihin, 372
2. Hadits Riwayat Abu Dawud dan Nasaai dalam manhaaj Ash-Shalihin, 373
3. Hadits Riwayat Ahmad dalam manhaaj ash-Shalihin, 373
4. Muttafaq 'alaih dalam manhaaj ash-Shalihin, 372

c. Bagian warisan yang ditetapkan melalui ijtihad adalah:

1. $\frac{1}{3}$ bagian untuk ibu dari sisa suami atau istri.
2. Saudara seayah seibu bersama-sama dengan saudara seibu mereka

4. Pembagian waris kepada ahli waris

a. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang diberi hak oleh Allah untuk mendapatkan bagian dalam redistribusi harta yang ditinggalkan.

1) Jenis-jenis ahli waris:

a) Ashhaabul furudl, yaitu bagian tertentu yang telah ditetapkan jumlahnya dari harta warisan, seperti $\frac{2}{3}$ bagian, $\frac{1}{2}$ bagian, $\frac{1}{4}$ bagian, $\frac{1}{6}$ bagian, atau $\frac{1}{8}$ bagian.


Mereka adalah:



- Anak perempuan dari yang meninggal
- Ayah dari yang meninggal
- Istri dari yang meninggal
- Suami dari yang meninggal
- Anak perempuan dari anak laki-laki yang meninggal
- Saudara perempuan seayah seibu
- Saudara laki-laki yang seibu saja
- Saudara perempuan yang seayah saja

- Saudara perempuan yang seibu saja
- Kakek melalui ayah
- Nenek melalui ayah

b. 'Ashabah, yaitu ahli waris yang mendapatkan semua warisan apabila tidak ada ashhaabul furudl, mereka itu secara berurutan adalah:

- Anak laki-laki dari yang meninggal
- Anak perempuan dari yang meninggal
- Cucu laki-laki dari yang meninggal
- Cucu perempuan dari yang meninggal

- 
- Ayah dari yang meninggal
 - Kakek dari yang meninggal
 - Saudara laki-laki seayah seibu dari yang meninggal
 - Saudara perempuan seayah seibu apabila bersama-sama saudara laki-laki yang seayah
 - Saudara perempuan seayah seibu apabila ada anak perempuan dari yang meninggal
 - Saudara perempuan seayah dari yang meninggal

- 
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu
 - Anak perempuan dari saudara laki-laki yang seayah seibu
 - Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah
 - Anak perempuan dari saudara laki-laki yang seayah
 - Paman dari yang meninggal
- 

- Anak laki-laki dari paman dari pihak ayah
- Paman dari pihak ibu

Ada sekelompok ahli waris utama, yaitu memiliki prioritas mendapatkan harta peninggalan. Mereka adalah:

- Istri dari Suami
- Ayah kandung
- Ibu kandung
- Anak kandung perempuan
- Anak kandung laki-laki

b. Bagian-Bagian Waris

1. Suami

- a) $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak.
- b) $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan apabila yang meninggal meninggalkan anak.

2. Istri

- a) $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak
- b) $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan apabila yang meninggal meninggalkan anak.

3. Ibu

- a) $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak
- b) $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan apabila yang meninggal meninggalkan anak
- c) $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa

4. Ayah

- a) Mendapat semua harta peninggalan, apabila yang meninggal tidak meninggalkan ibu, istri atau anak

b) Mendapat semua sisa setelah ashabul-furudl yang berhak menerima warisan

c) $\frac{1}{6}$ bagian apabila yang meninggal meninggalkan anak laki-laki

d) $\frac{1}{6}$ bagian dan sisa setelah ashabul furudl apabila yang meninggal meninggalkan anak perempuan

5. Anak perempuan

a) $\frac{2}{3}$ bagian untuk semua anak perempuan apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki

b) $\frac{1}{2}$ bagian untuk seorang apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki

c) 1:2 bagian untuk anak perempuan:anak laki-laki atau sisa setelah ashabul furudl

6. Anak laki-laki

a) Mendapat semua harta peninggalan apabila yang meninggal hanya meninggalkan anak laki-laki saja

b) Sisa ashabul furudl apabila yang meninggal meninggalkan anak laki-laki saja dan ahli waris utama lainnya.

c) 2:1 bagian untuk anak laki-laki : anak perempuan atau sisa setelah ashabul furudl

7. Saudara laki-laki seayah seibu

- a) Sisa warisan setelah ahli waris utama, apabila tidak ada anak laki-laki
- b) Semua warisan apabila tidak ada ahli waris utama

8. Saudara perempuan seayah seibu

Saudara perempuan tidak mendapat bagian dari warisan apabila yang meninggal meninggalkan anak laki-laki

Tetapi akan mendapat bagian apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki, yaitu:

- a) $\frac{2}{3}$ bagian apabila lebih dari seorang dan tidak ada saudara laki-laki yang seayah seibu
- b) $\frac{1}{2}$ bagian seorang saja dan tidak ada saudara laki-laki yang seayah seibu
- c) Mendapatkan sisa setelah setelah anak perempuan
- d) Mendapatkan sisa bersama-sama dengan saudara laki-laki yang seayah seibu

9. Saudara seibu

- a) $\frac{1}{3}$ bagian apabila lebih dari seorang, baik laki-laki atau perempuan
- b) $\frac{1}{6}$ bagian apabila saudara seibu hanya seorang saja.

10. Kakek shahih

adalah ayahnya kakek dan seterusnya keatas dari yang meninggal melalui ayah dan mendapatkan bagian dari warisan sebagaimana ayah mendapatkannya.

11. Turunan shahih, dan seterusnya ke bawah

Turunan shahih adalah turunan dari yang meninggal melalui anak laki-laki. Turunan shahih menggantikan posisi anak apabila anak tidak ada. Sehingga turunan shahih mendapatkan bagian dari warisan sebagaimana anak mendapatkannya.

12. Nenek shahih


Adalah nenek dari yang meninggal melalui ibu, atau ibunya ibu dan seterusnya keatas, dan mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian jika ibu tidak ada.

13. Saudara laki-laki seayah

- a) Apabila saudara laki-laki seayah lebih dari seorang, maka sisa warisan atau semua warisan dibagi sama diantara mereka
- b) Apabila bersama-sama dengan saudara perempuan yang seayah, maka 2:1 bagian antara saudara laki-laki yang seayah dengan saudara perempuan yang seayah.


14. Saudara perempuan seayah

- a) $\frac{2}{3}$ bagian apabila lebih dari seorang
- b) $\frac{1}{2}$ bagian apabila hanya seorang saja

- 
- c) $\frac{1}{6}$ bagian apabila bersama-sama dengan seorang saudara perempuan yang seayah seibu dengan yang meninggal
 - d) Mendapatkan sisa bersama-sama dengan saudara laki-laki yang seayah
 - e) Mendapatkan sisa setelah bagian anak perempuan atau turunan shahih perempuan

Keterangan Tambahan

Jika semua ahli waris yang telah disebutkan tidak ada, maka harta peninggalan diberikan kepada kelompok ***Dzawul arham***, yaitu orang-orang yang punya pertalian nasab dan tidak termasuk ke dalam ahli waris. Apabila tidak ada kelompok ***Dzawul arham***, maka harta peninggalan kepada orang atau lembaga yang diwasiyati lebih dari $\frac{1}{3}$.



Bila tidak ada maka diberikan kepada orang yang membuat perjanjian waris-mewaris dengannya. Bila tidak ada, maka diserahkan kepada Baitul-Mal Muslimin.